



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Nomor : B/6709/851/XI/2022
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Cuti Sakit bagi pegawai yang terpapar Covid-19


Semarang, 25 November 2022

- Yth.
1. Inspektur;
 2. Para Asisten Administrasi Sekda;
 3. Para Staf Ahli Walikota;
 4. Sekretaris DPRD;
 5. Kepala Dinas/Badan;
 6. Kepala Satpol PP;
 7. Kepala Pelaksana BPBD;
 8. Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro;
 9. Kepala Bagian Setda;
 10. Para Camat.
- di-

SEMARANG

1. Dasar:
 - a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Surat Walikota Semarang Nomor : B/3939/850/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pemberitahuan cuti dengan aplikasi e-cuti.
 - c. Surat Walikota Semarang Nomor: B/6062/046/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Optimalisasi Integrasi Aplikasi SISDM, e-Cuti, e-Kinerja, Presensi Sadewa dengan aplikasi e-TPP.
2. Sehubungan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian diberitahukan bahwa mulai bulan Desember 2022, pegawai ASN yang terpapar virus covid-19 yang semula diberikan dispensasi isolasi mandiri dapat mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan peraturan yang mengatur cuti melalui aplikasi e-cuti pada **e-cuti.semarangkota.go.id**.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian, dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. WALI KOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah,



Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
Peringgal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)

